

Dana Miliaran Rupiah disebar hingga ke Kecamatan untuk tanggulangi Corona



kalselpost.com

Ketua DPRD Banjarmasin, H Harry Wijaya mengatakan, sekitar Rp 9 Miliar anggaran DPRD Banjarmasin akan digeser atau direalokasikan untuk upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Dana tersebut bersumber dari anggaran perjalanan dinas dewan, kegiatan sosialisasi, reses dan beberapa agenda kegiatan DPRD lainnya.

Menurutnya, pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 ini diharapkan mencukupi. Namun bisa saja jika kurang kembali dianggarkan untuk penambahan.

Sejauh ini jelasnya, dari hasil rapat DPRD Banjarmasin bersama TPAD dan Bakuenda Banjarmasin, total restrukturisasi alokasi APBD 2020 untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Banjarmasin sebesar Rp 51 Miliar.

Dana itu akan digunakan oleh Dinas Kesehatan, Dishub, Pol PP, Dinsos, Tim Gugus Tugas dan pihak terkait lainnya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono menjelaskan, total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 51 miliar ini akan direalokasikan sebanyak Rp 37 Miliar untuk Dinas Kesehatan. Dana itu akan digunakan untuk pembelian APD, Rapid Test dan keperluan penanganan Covid-19 lainnya. Termasuk tunjangan bagi tenaga medis dalam menangani Covid-19.

Bahkan sambungnya, tiap kecamatan di kota ini juga mendapat alokasi dana masing-masing sebesar Rp 1 Miliar. Juga Satpol PP dan Dishub Rp 1,5 Miliar untuk patroli dan membuka pos penanganan Covid-19 di perbatasan wilayah Banjarmasin.

Sumber Berita:

1. <http://kalselpos.com>, *Dana Miliaran Rupiah Disebar Hingga Ke Kecamatan Untuk Tanggulangi Corona*, Kamis, 2 April 2020
2. <https://apahabar.com>, *Pemkot Banjarmasin Alokasikan Dana Miliaran Rupiah Tangani Virus Corona*, Senin, 2020

Catatan Berita:

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI


Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020

- Langkah antisipasi dan penanganan COVID-19, pmda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada **"Belanja Tidak Terduga"** yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

- Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:
 - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- Mekanisme pergeseran/perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Perkada dan nanti dimasukkan dalam Perda Perubahan APBD



TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN COVID-19



- Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD).
- Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- Pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- Kepala perangkat daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.